



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Paringin
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun 7 bulan/ 15 Februari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021

Anak didampingi Penasihat Hukum ZAKARIA, Ak., S. Sos., S.H., M.H. Advokat pada kantor Yayasan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum berkedudukan di Jalan Gunung Pandau RT.10 Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 September 2021 Nomor 2/Pid.Sus.Anak/2021/PN Prn, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan didampingi Ayah Kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn tanggal 21 September 2021 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn tanggal 21 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang – Undang Republik Indonesia jo Pasal 76 D Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama anak berada dalam Tahanan Rumah dan kepada anak tersebut agar menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Martapura serta denda berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bra warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana kain motif;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi warna merah, kuning dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua scooter merk Honda warna merah hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn



Dikembalikan kepada Anak Korban

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia anak sebagai pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di lahan kosong Muara Pitap Kecamatan Parangin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parangin, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban Apriliyana yang berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1999/IST-PSLB/2007 tanggal 31 Juli 2007, dilakukan anak sebagai pelaku dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tersebut diatas anak sebagai pelaku bersama dengan Anak Korban berjalan-jalan di sekitaran kota Parangin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik anak korban. Kemudian saat keduanya melintas di depan Taman Sanggam anak pelaku menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghampiri teman-temannya dan ikut minum minuman beralkohol bersama teman-temannya tersebut. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian anak korban memanggil pelaku untuk mengajak pulang ke rumah sehingga anak pelaku mengiyakan ajakan anak korban tersebut; Bahwa anak pelaku malah membawa anak korban ke arah lahan kosong di Muara Pitap bukan ke arah rumah anak korban sehingga anak korban sempat menanyakan untuk apa mendatangi lahan kosong namun anak pelaku menjawab "sudah diam saja tidak

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



ada orang disini”• dan menghentikan motornya sembari menyuruh turun anak korban dari boncengan sepeda motor; Bahwa anak pelaku sempat melihat sekeliling memastikan bahwa di tempat tersebut sepi anak pelaku langsung menciumi bibir anak korban, anak korban menolak dengan mendorong bahu kiri anak pelaku menggunakan tangan kanan agar menghentikan perbuatannya namun anak pelaku tetap menciumi bibir anak korban sembari menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, mendapat perlakuan tersebut anak korban berusaha memasang kembali celana yang dipakainya dan mengatakan “aku handak pulang nanti ada orang”• namun anak pelaku tidak menghiraukan dan kembali memaksa menurunkan celana anak korban sembari menurunkan celana yang dipakainya;

Bahwa anak pelaku langsung membaringkan anak korban di atas jok sepeda motor dan sambil posisi berdiri anak pelaku langsung memasukkan penisnya yang dudah menegang ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan maju mundur di dalam lubang vagina anak korban, anak korban sempat menolak dengan mendorong anak pelaku agar menjauh. Kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) menit anak pelaku mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban tanpa mengeluarkan sperma setelah itu anak pelaku mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan anak sebagai pelaku sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No.445.1/018/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, Sp. Og (K) yang bertindak sebagai dokter Spesialisasi Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri anak korban yaitu dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun, memakai baju abu-abu lengan panjang, celana kotak-kotak warna hijau dan kerudung berwarna biru malam; Terdapat luka robekan lama pada selaput dara jam tiga, sembilan dan sebelas; Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan anak sebagai pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia anak sebagai pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di lahan kosong Muara Pitap Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak korban yang berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1999/IST-PSLB/2007 tanggal 31 Juli 2007, dilakukan anak sebagai pelaku dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tersebut diatas anak sebagai pelaku bersama dengan anak korban berjalan-jalan di sekitaran kota Paringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam milik anak korban. Kemudian saat keduanya melintas di depan Taman Sanggam anak pelaku menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghampiri teman-temannya dan ikut minum minuman beralkohol bersama teman-temannya tersebut. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian anak korban memanggil pelaku untuk mengajak pulang ke rumah sehingga anak pelaku mengiyakan ajakan anak korban tersebut; Bahwa anak pelaku malah membawa anak korban ke arah lahan kosong di Muara Pitap bukan ke arah rumah anak korban sehingga anak korban sempat menanyakan untuk apa mendatangi lahan kosong namun anak pelaku menjawab "sudah diam saja tidak ada orang disini"• dan menghentikan motornya sembari menyuruh turun anak korban dari boncengan sepeda motor; Bahwa anak pelaku sempat melihat sekeliling memastikan bahwa di tempat tersebut sepi anak pelaku langsung menciumi bibir anak korban, anak korban menolak dengan mendorong bahu kiri anak pelaku menggunakan tangan kanan agar menghentikan perbuatannya namun anak pelaku tetap menciumi bibir anak korban sembari menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, mendapat perlakuan tersebut anak korban berusaha memasang kembali celana yang dipakainya dan mengatakan "aku handak pulang nanti ada orang"• namun anak pelaku tidak menghiraukan dan kembali memaksa menurunkan celana anak korban sembari menurunkan celana yang dipakainya; Bahwa anak pelaku langsung membaringkan anak korban di atas jok sepeda

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



motor dan sambil posisi berdiri anak pelaku langsung memasukkan penisnya yang duduh menegang ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan maju mundur di dalam lubang vagina anak korban, anak korban sempat menolak dengan mendorong anak pelaku agar menjauh. Kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) menit anak pelaku mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban tanpa mengeluarkan sperma setelah itu anak pelaku mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya; Bahwa akibat perbuatan anak sebagai pelaku sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No.445.1/018/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, Sp. Og (K) yang bertindak sebagai dokter Spesialisasi Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri anak korban yaitu dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun, memakai baju abu-abu lengan panjang, celana kotak-kotak warna hijau dan kerudung berwarna biru malam; Terdapat luka robekan lama pada selaput dara jam tiga, sembilan dan sebelas; Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan anak sebagai pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi Ibu kandungnya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Anak Korban berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan lahir pada tanggal 25 April 2006;



- Bahwa Anak Korban mengerti telah dihadirkan kepersidangan karena berkaitan dengan perbuatan Anak sebagai pelaku yaitu telah melakukan perbuatan Asusila kepada Anak Korban;
- Bahwa peristiwa perbuatan Asusila yang dilakukan Anak yaitu pada pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 20.30 WITA di Lahan Kosong Muara Pitap Kelurahan batu Piring Kecamatan paringin Kabupaten balangan Kalimantan Selatan;
- Bahwa hubungan anak dengan anak korban adalah berpacaran;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Anak Korban menelpon Anak untuk janji makan diluar, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban menggunakan kendaraan scoopy milik Anak Korban menjemput anak di muka gang kompleks rumah Anak. Kemudian Anak Korban setelah bertemu dengan Anak dan berboncengan. Kemudian Anak Korban dan Anak makan di warung makan ayam geprek di depan perumahan Batu Piring. Setelah selesai makan Anak korban dan Anak berputar-putar jalan-jalan di wilayah Paringin menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, kemudian ketika melewati depan Gedung Sanggam sekitar pukul 20.10 WITA, Anak dipanggil oleh temannya, kemudian Anak menghampiri temanya yang ada di taman tersebut, sedangkan Anak Korban menunggu disepeda motor. Sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Anak datang menghampiri Anak Korban dari mulutnya Anak Korban mencium aroma alkohol, kemudian Anak Korban mengajak Anak untuk segera pulang kerumah;
- Bahwa karena Anak Korban curiga mencium aroma tersebut, Anak Korban berusaha untuk mengemudikan kendaraan, akan tetapi Anak tidak mau, pada saat di jalan Anak Korban menanyakan kepada Anak "KAMU MIMUM KAH" lalu di jawab oleh Anak "SAYA KADA MUNIM" mendengar jawaban Anak, Anak Korban agak tidak percaya, dan Anak tetap membawa sepeda motor menuju kearah lahan kosong muara pitap, setelah sampai di lahan kosong muara pitap sekitar pukul 20.30 WITA, Anak Korban menanyakan kepada Anak "KENAPA KESINI" kemudian dijawab oleh Anak "SUDAH DIAM AJA, TIDAK ADA ORANG DISINI" lalu Anak Korban berkata "KAMU INI PASTI MABOK", akan tetapi Anak diam saja, ketika sepeda motor tersebut berhenti dan Anak Korban turun dari sepeda motor mengatakan kepada Anak "JANGAN NANTI ADA ORANG YANG CURIGA DENGAN KITA, Anak menjawab "DIAM" kemudian lalu Anak Korban melihat Anak hanya menoleh -noleh

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



melihat situasi, setelah menoleh-noleh tiba-tiba Anak mendatangi Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban, lalu dengan tangan kanan Anak Korban mendorong bahu Anak supaya berhenti mencium Anak Korban, sambil mau menciumi Anak Korban tersebut Anak menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai hingga sampai lutut, Anak Korban berusaha untuk memasang kembali celana yang Anak Korban pakai tersebut, dengan menarik keatas celana yang Anak Korban pakai tersebut, sambil berkata “ BAHWA SAYA INGIN SEGERA PULANG KARENA TAKUT JIKA ADA ORANG YANG MENGETAHUI” namun Anak tidak menghiraukannya dan malah berusaha kembali menurunkan celana yang Anak Korban pakai dan celana dalam Anak Korban tersebut, dan posisi Anak sudah terlebih dahulu menurunkan celananya, selanjutnya Anak mengarahkan Anak Korban untuk rebahan di atas jok sepeda motor, dan posisi Anak berdiri, lalu Anak memasukkan Penisnya ke lubang Vagina Anak Korban. pada saat itu Anak Korban sempat mendorong Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun tidak berhasil melepas Anak karena Anak lebih kuat dari Anak Korban. Kemudian Anak menggoyangkan penisnya dalam gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mana Anak Korban maupun Anak tidak kenal, kemudian mendorong Anak, sehingga perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban berhenti. Kemudian salah satu dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut mencari anting-anting atau perhiasan namun karena Anak Korban tidak memakai anting-anting lalu mengambil handphone tetapi Anak memohon agar handphone tersebut dikembalikan, bahkan salah seorang laki-laki dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut ada yang memasukkkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan salah satu dari 3 (tiga) orang laki laki tersebut merekam kejadian yang Anak lakukan terhadap Anak Korban, sambil mengancam dan mengatakan kepada Anak dan Anak Korban yang katanya “JIKA TIDAK INGIN VIRAL BAYAR UANG SEJUTA”;

- Bahwa saat itu, Anak Korban hanya membawa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak menyampaikan bahwa tidak punya uang dan menawarkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian nomor telepon Anak diminta untuk mereka berkomunikasi setelah itu ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Anak adan Anak Korban.



Kemudian Anak dan Anak Korban segera pergi dari lahan kosong tersebut;

- Bahwa setelah Anak Korban mengalami kejadian tersebut Anak meminta maaf kepada Anak karena telah memaksa melakukan perbuatan tersebut, dan Anak Korban jawab sambil-marah ke Anak " IKAM INI TEGA MELAKUKANNYA KE AKU" yang artinya "kamu ini tega melakukannya terhadap saya" lalu di jawab oleh Anak "AKU MINTA MAAF, SEBENARNYA TIDAK ADA NIAT, KARENA GARA-GARA MABUK" mendengar perkataan tersebut Anak Korban diam saja, karena marah kepada Anak;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban pulang kerumah, Anak Korban belum bercerita kepada orang tua karena takut, baru keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sore sekitar pukul 15.00 WITA Anak Korban menelephone ke ibu kandungnya dan menyampaikan peristiwa yang Anak Korban alami;
- Bahwa perbuatan Anak saat itu tidak meremas-remas payudara terlebih dahulu, tetapi Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, tetapi masuknya hanya separo saja dan cuman sebentar dan tidak mengeluarkan sperma, tiba tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Anak Korban maupun Anak kenal datang menghampiri;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan sebelumnya dan kejadian tersebut baru pertama kalinya pada saat orang tua anak korban berada di Banjarmasin ada acara kantor;
- Bahwa Anak Korban merasa minder, merasa berbeda dari sebelumnya, sedih tidak seperti dulu dan kalua bertemu dengan Anak, Anak Korban merasa sedikit takut dan Anak Korban juga trauma jika bertemu dengan ke 3 (tiga) laki-laki yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar Bra warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, 1 (satu) lembar celana kain motif, 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi warna merah,kuning dan abu-abu, 1 (satu) Lembar Jilbab warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua Scooter Merk Honda warna merah hitam dikenali oleh Anak Korban dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



2. Saksi II dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait perbuatan Anak sebagai Pelaku yang bernama yang telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak kandung Saksi yang bernama;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan lahir pada tanggal 25 April 2006 dari pernikahan Saksi II dengan saksi III;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Saksi, dari 3 (tiga) bersaudara, anak pertama dan masih bersatus pelajar, anak kedua berumur 10 (sepuluh) tahun dan masih berstatus pelajar, anak yang ketiga berusia 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa pada saat Saksi dan suami Saksi sedang berada di Banjarmasin karena ada tugas kantor, pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Saksi mendapat telephone dari anak perempuan Saksi yaitu Anak Korban. Anak Korban tersebut menerangkan sambil menangis terisak-isak dan meminta ampun;
- Bahwa awal mula terjadi tindak pidana asusila adalah saat hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WITA anak korban pergi menjemput Anak kemudian keduanya makan bersama dan berjalan-jalan di kota Paringin, saat melintas di depan Taman Sanggam Anak yang berboncengan dengan Anak Korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Anak berjalan menghampiri teman Anak yang sebelumnya memanggil dari arah Taman Sanggam. Namun Anak Korban tidak ikut menghampiri teman-teman anak pelaku dan menunggu di pinggir jalan, kemudian setelah kurang lebih 10 menit Anak kembali menghampiri Anak Korban yang menunggu di pinggir jalan, saat Anak kembali Anak Korban sempat mencium bau alkohol dari mulut Anak sehingga anak korban merasa takut dan menanyakan apakah anak pelaku habis minum alkohol namun anak pelaku tidak mengaku;
- Bahwa Anak Korban meminta kepada Anak untuk diantarkan pulang namun anak pelaku diam saja dan malah membawa Anak Korban ke arah lahan kosong di Muara Pitap, saat mengetahui dibawa ke lahan kosong di Muara Pitap Anak Korban sempat menanyakan untuk apa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



mendatangi tempat tersebut dan meminta pulang kepada Anak namun Anak tidak menghiraukan Anak Korban;

- Bahwa setelah sampai di lahan kosong tersebut Anak mencium bibir Anak Korban dan melakukan persetubuhan tersebut. Anak Korban sempat mendorong Anak namun gagal karena Anak lebih kuat. Kemudian kurang dari 1 (satu) menit setelah Penis Anak dimasukkan ke lubang Vagina Anak Korban datang 3 (tiga) orang yang Anak maupun Anak Korban tidak kenal. 1 (satu) anak mendorong Anak dan mencari anting-anting Anak Korban namun Anak Korban saat itu tidak memakai anting-anting kemudian laki-laki tersebut meminta Handphone namun Anak membantu Anak Korban agar tidak diambil Handphone Anak Korban, 1 (anak) memasukkan jari ke lubang vagina Anak Korban. dan salah satu diantara 3 (tiga) anak laki-laki tersebut merekam perbuatan Anak terhadap Anak Korban dan mengancam jika tidak membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka video tersebut akan disebar;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut, Saksi dan Suami Saksi kemudian berusaha berfikir cepat mencarikan solusi, karena Anak Korban tersebut tinggal di rumah sendirian. Tante yang biasa menemani Anak Korban sedang berada di Amuntai untuk keperluan kuliahnya, sehingga Saksi berusaha secepatnya pulang ke Paringin bersama suami Saksi untuk menemui Anak Korban tersebut, dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat yang berwenang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Anak sebagai pelaku;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban;
- Bahwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut keluarga Anak datang kerumah keluarga Anak Korban menyampaikan permintaan maaf dan telah ada kesepakatan damai antara keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar Bra warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, 1 (satu) lembar celana kain motif, 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi warna merah, kuning dan abu-abu, 1 (satu) Lembar Jilbab warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua Scooter Merk

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



Honda warna merah hitam dikenali oleh Saksi dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;

- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan karena terkait perbuatan Anak sebagai Pelaku yang telah melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak kandung Saksi pada pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita di lahan kosong Muara Pitap Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun dan lahir pada tanggal 25 April 2006 dari pernikahan Saksi dengan saksi II;
- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana asusila yang terjadi pada Anak Korban karena pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 15.00 WITA saat saksi dan istri saksi yaitu Saksi II sedang berada di Banjarmasin Anak korban menelepon saksi dan mencari ibunya yaitu Saksi II dan suara Anak Korban saat itu terisak-isak kemudian Saksi memberikan Handphonenya kepada Saksi II dan Anak Korban menceritakan tindak pidana asusila yang terjadi pada diri Anak Korban kemudian setelah itu Saksi II memberikan handphone kepada Saksi dan Anak Korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa awal mula terjadi tindak pidana asusila adalah saat hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WITA anak korban pergi menjemput Anak kemudian keduanya makan bersama dan berjalan-jalan di kota Paringin, saat melintas di depan Taman Sanggam Anak yang berboncengan dengan Anak Korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya kemudian Anak berjalan menghampiri teman Anak yang sebelumnya memanggil dari arah Taman Sanggam. Namun Anak Korban tidak ikut menghampiri teman-teman anak pelaku dan menunggu di pinggir jalan, kemudian setelah kurang lebih 10 menit Anak kembali menghampiri Anak Korban yang menunggu di pinggir jalan, saat Anak kembali Anak Korban sempat mencium bau alkohol dari mulut Anak sehingga anak korban merasa takut dan menanyakan apakah anak pelaku habis minum alkohol namun anak pelaku tidak mengaku;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



- Bahwa Anak Korban meminta kepada Anak untuk diantarkan pulang namun anak pelaku diam saja dan malah membawa Anak Korban ke arah lahan kosong di Muara Pitap, saat mengetahui dibawa ke lahan kosong di Muara Pitap Anak Korban sempat menanyakan untuk apa mendatangi tempat tersebut dan meminta pulang kepada Anak namun Anak tidak menghiraukan Anak Korban;
- Bahwa setelah sampai di lahan kosong tersebut Anak mencium bibir Anak Korban dan melakukan persetubuhan tersebut. Anak Korban sempat mendorong Anak namun gagal karena Anak lebih kuat. Kemudian kurang dari 1 (satu) menit setelah Penis Anak dimasukkan ke lubang Vagina Anak Korban datang 3 (tiga) orang laki-laki yang Anak maupun Anak Korban tidak kenal. 1 (satu) anak mendorong Anak dan Kemudian salah satu dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut mencari anting-anting atau perhiasan namun karena Anak Korban tidak memakai anting-anting lalu mengambil handphone tetapi Anak memohon agar handphone tersebut dikembalikan, bahkan salah seorang laki-laki dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut ada yang memasukkkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan salah satu dari 3 (tiga) orang laki laki tersebut merekam kejadian yang Anak lakukan terhadap Anak Korban dan mengancam Anak dan Anak Korban jika tidak membayar uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka video tersebut akan disebar;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban tersebut, Saksi dan Istri Saksi yaitu Saksi II kemudian berusaha berfikir cepat mencari solusi, karena Anak Korban tersebut tinggal di rumah sendirian. Tante yang biasa menemani Anak Korban sedang berada di Amuntai untuk keperluan kuliahnya, sehingga Saksi berusaha secepatnya pulang ke Paringin bersama istri Saksi yaitu Saksi II untuk menemui Anak Korban tersebut, dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada aparat yang berwenang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Anak sebagai pelaku I;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana cara Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Saksi hanya mendengar cerita dari Anak Korban;
- Bahwa setelah beberapa hari dari kejadian tersebut keluarga Anak datang kerumah keluarga Anak Korban menyampaikan permintaan maaf



dan telah ada kesepakatan damai antara keluarga Anak dan Keluarga Anak Korban;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar kaos dalam warna putih, 1 (satu) lembar Bra warna biru, 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat, 1 (satu) lembar celana kain motif, 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi warna merah, kuning dan abu-abu, 1 (satu) Lembar Jilbab warna hitam dan 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua Scooter Merk Honda warna merah hitam I dikenali oleh Saksi dan membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Anak Korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengetahui dihadirkan dipersidangan karena terkait tindak pidana Asusila yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban ;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 15 Februari 2007 dan pada saat ini Anak berusia 14 tahun dan 7 bulan;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan Anak dan Anak Korban adalah berpacaran;
- Bahwa Anak pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Anak berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA di lahan kosong di Muara Pitap Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;
- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Anak Korban menelpon Anak untuk janji makan diluar, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban menggunakan kendaraan scoopy milik Anak Korban menjemput anak di muka gang kompleks rumah Anak. Kemudian Anak Korban setelah bertemu dengan Anak dan berboncengan. Kemudian Anak Korban dan Anak makan di warung makan ayam geprek di depan perumahan Batu Piring. Setelah selesai makan Anak korban dan Anak berputar-putar jalan-jalan di wilayah Paringin menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, kemudian ketika melewati depan Gedung Sanggam sekitar pukul 20.10 WITA, Anak dipanggil oleh 2 (dua) orang teman Anak, kemudian Anak menghampiri teman-temannya yang ada di taman tersebut, sedangkan Anak Korban menunggu disepeda

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



motor. Kemudian Anak minum minuman Tuak yang dibawa oleh 2 (dua) orang teman Anak kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Anak menghampiri Kembali Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban curiga kepada Anak karena mencium aroma yang aneh, Anak Korban menawarkan untuk mengemudikan kendaraan, akan tetapi Anak tidak mau, pada saat di jalan Anak Korban menanyakan kepada Anak "KAMU MINUM KAH" lalu Anak tidak mengaku dan menjawab "SAYA KADA MINUM". dan Anak tetap membawa sepeda motor malah di bawa menuju ke arah lahan kosong muara pitap, setelah sampai di lahan kosong muara pitap sekitar pukul 20.30 WITA, Anak Korban menanyakan kepada Anak "KENAPA KESINI" kemudian di jawab oleh Anak " SUDAH DIAM AJA, TIDAK ADA ORANG DISINI" lalu Anak Korban berkata " KAMU INI PASTI MABOK", akan tetapi Anak diam saja, ketika sepeda motor tersebut berhenti dan Anak Korban turun dari sepeda motor mengatakan kepada Anak "JANGAN NANTI ADA ORANG YANG CURIGA DENGAN KITA". Anak menjawab "DIAM" kemudian Anak menoleh-noleh melihat situasi, setelah menoleh-noleh Anak mendatangi Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban, lalu dengan tangan kanan Anak Korban mendorong bahu Anak supaya berhenti mencium Anak Korban, sambil mau menciumi Anak Korban tersebut Anak menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai hingga sampai lutut, Anak Korban berusaha untuk memasang kembali celana yang Anak Korban pakai tersebut, dengan menarik keatas celana yang Anak Korban pakai tersebut, sambil berkata " BAHWA SAYA INGIN SEGERA PULANG KARENA TAKUT JIKA ADA ORANG YANG MENGETAHUI" namun Anak tidak menghiraukannya dan malah berusaha kembali menurunkan celana yang Anak Korban pakai dan celana dalam Anak Korban tersebut, yang mana posisi Anak sudah terlebih dahulu menurunkan celananya, selanjutnya Anak mengarahkan Anak Korban untuk rebahan di atas jok sepeda motor, dan posisi Anak berdiri, lalu Anak memasukkan Penis Anak ke lubang Vagina Anak Korban. pada saat itu Anak Korban sempat mendorong Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun tidak berhasil melepas Anak karena Anak lebih kuat dari Anak Korban. kemudian Anak menggoyangkan penisnya dalam gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mana Anak Korban maupun Anak tidak kenal,

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



Kemudian salah satu dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut mencari anting-anting atau perhiasan namun karena Anak Korban tidak memakai anting-anting lalu mengambil handphone tetapi Anak memohon agar handphone tersebut dikembalikan, bahkan salah seorang laki-laki dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut ada yang memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut merekam kejadian yang Anak lakukan terhadap Anak Korban, sambil mengancam dan mengatakan kepada Anak dan Anak Korban yang katanya "JIKA TIDAK INGIN VIRAL BAYAR UANG SEJUTA";

- Bahwa saat itu Anak Korban hanya membawa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak menyampaikan bahwa tidak punya uang dan menawarkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian nomor telepon Anak diminta untuk mereka berkomunikasi setelah itu ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Anak dan Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban segera pergi dari lahan kosong tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak saat itu tidak ada meremas-remas payudara, tetapi Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, tetapi masuknya hanya separo saja dan cuman sebentar dan tidak mengeluarkan sperma, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Anak Korban maupun Anak kenal datang menghampiri;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan anak korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan seksual kepada Anak Korban karena terpengaruh film porno yang pernah ditonton oleh anak pelaku;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak meminta maaf kepada Anak Korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Anak telah menemui keluarga Anak Korban meminta maaf dan telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak terhadap Anak Korban dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan/dibacakan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* Nomor : 445.1/018/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG (K) selaku Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun, memakai baju abu-abu lengan panjang, celana kotak-kotak warna hijau dan kerudung berwarna biru malam;
- Terdapat luka robekan lama pada selaput dara jam tiga, sembilan dan sebelas;
- Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar bra warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana kain motif;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi warna merah, kuning dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua scooter merk Honda warna merah hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Anak dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA di lahan kosong di Muara Pitap Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan telah terjadi perbuatan asusila yang dilakukan Anak sebagai pelaku terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak berusia 14 tahun dan 7 bulan;
- Bahwa Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa hubungan Anak dan Anak Korban adalah berpacaran;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2021 Anak Korban menelpon Anak untuk janji makan diluar, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban menggunakan kendaraan scoopy milik Anak Korban menjemput anak di muka gang kompleks rumah Anak. Kemudian Anak Korban setelah bertemu dengan Anak dan berboncengan. Kemudian Anak Korban dan Anak makan di warung makan ayam geprek di depan perumahan Batu Piring. Setelah selesai makan Anak korban dan Anak berputar-putar jalan-jalan di wilayah Paringin menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, kemudian ketika melewati depan Gedung Sanggam sekitar pukul 20.10 WITA, Anak dipanggil oleh 2 (dua) orang teman Anak, kemudian Anak menghampiri teman-temannya yang ada di taman tersebut, sedangkan Anak Korban menunggu disepeda motor. Kemudian Anak minum minuman Tuak yang dibawa oleh 2 (dua) orang teman Anak kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Anak menghampiri Kembali Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban curiga kepada Anak karena mencium aroma yang aneh, Anak Korban menawarkan untuk mengemudikan kendaraan, akan tetapi Anak tidak mau, pada saat di jalan Anak Korban menanyakan kepada Anak "KAMU MINUM KAH" lalu Anak tidak mengaku dan menjawab "SAYA KADA MINUM". dan Anak tetap membawa sepeda motor malah di bawa menuju kearah lahan kosong muara pitap, setelah sampai di lahan kosong muara pitap sekitar pukul 20.30 WITA, Anak Korban menanyakan kepada Anak "KENAPA KESINI" kemudian dijawab oleh Anak " SUDAH DIAM AJA, TIDAK ADA ORANG DISINI" lalu Anak Korban berkata " KAMU INI PASTI MABOK", akan tetapi Anak diam saja, ketika sepeda motor tersebut berhenti dan Anak Korban turun dari sepeda motor mengatakan kepada Anak "JANGAN NANTI ADA ORANG YANG CURIGA DENGAN KITA". Anak menjawab "DIAM" kemudian Anak menoleh-noleh melihat situasi, setelah menoleh-noleh Anak mendatangi Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban, lalu dengan tangan kanan Anak Korban mendorong bahu Anak supaya berhenti mencium Anak Korban, sambil mau menciumi Anak Korban tersebut Anak menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai hingga sampai lutut, Anak Korban berusaha untuk memasang kembali celana yang Anak Korban pakai tersebut, dengan menarik keatas celana yang Anak Korban pakai tersebut, sambil berkata " BAHWA SAYA INGIN SEGERA PULANG KARENA TAKUT JIKA ADA ORANG YANG MENGETAHUI" namun Anak tidak menghiraukannya dan malah berusaha

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



kembali menurunkan celana yang Anak Korban pakai dan celana dalam Anak Korban tersebut, yang mana posisi Anak sudah terlebih dahulu menurunkan celananya, selanjutnya Anak mengarahkan Anak Korban untuk rebahan di atas jok sepeda motor, dan posisi Anak berdiri, lalu Anak memasukkan Penis Anak ke lubang Vagina Anak Korban. pada saat itu Anak Korban sempat mendorong Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun tidak berhasil melepas Anak karena Anak lebih kuat dari Anak Korban. kemudian Anak menggoyangkan penisnya dalam gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mana Anak Korban maupun Anak tidak kenal, kemudian mendorong Anak, sehingga perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban berhenti. Kemudian salah satu dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut mencari anting-anting atau perhiasan namun karena Anak Korban tidak memakai anting-anting lalu mengambil handphone tetapi Anak memohon agar handphone tersebut dikembalikan, bahkan salah seorang laki-laki dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut ada yang memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut merekam kejadian yang Anak lakukan terhadap Anak Korban, sambil mengancam dan mengatakan kepada Anak dan Anak Korban yang katanya "JIKA TIDAK INGIN VIRAL BAYAR UANG SEJUTA";

- Bahwa saat itu Anak Korban hanya membawa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Anak menyampaikan bahwa tidak punya uang dan menawarkan Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian nomor telepon Anak diminta untuk mereka berkomunikasi setelah itu ke 3 (tiga) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan Anak dan Anak Korban. Kemudian Anak dan Anak Korban segera pergi dari lahan kosong tersebut;
- Bahwa perbuatan Anak saat itu tidak ada meremas-remas payudara, tetapi Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, tetapi masuk separo dan Anak belum mengeluarkan sperma, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Anak Korban maupun Anak kenal datang menghampiri;
- Bahwa sebelumnya Anak tidak pernah melakukan hubungan seksual dengan anak korban;
- Bahwa Anak melakukan hubungan seksual kepada Anak Korban karena terpengaruh film porno yang pernah ditonton oleh anak pelaku;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak meminta maaf kepada Anak Korban;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut keluarga Anak telah menemui keluarga Anak Korban meminta maaf dan telah melakukan perdamaian;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak terhadap Anak Korban dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa hasil dari *Visum Et Repertum* Nomor : 445.1/018/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, SpOG (K) selaku Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dengan kesimpulan :
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun, memakai baju abu-abu lengan panjang, celana kotak-kotak warna hijau dan kerudung berwarna biru malam;
 - Terdapat luka robekan lama pada selaput dara jam tiga, sembilan dan sebelas;
 - Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Memaksa anak Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yaitu subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Anak telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Anak tidak disangkal kebenarannya oleh Anak sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Anak sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan unsur-unsur dan fakta-fakta hukum diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Anak adalah orang atau pribadi yang sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan yang dalam persidangan Anak dapat mengingat dan menjelaskan secara urut dan rinci segala sesuatu hal yang berkaitan dengan perkara ini, sehingga Anak dapat mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya termasuk pula perbuatan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah melakukan suatu perbuatan yang bersifat paksaan atau memaksa atau perbuatan yang dipaksakan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil untuk dilakukan kepada orang lain yang tidak menghendaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Sedangkan “ancaman kekerasan” adalah ucapan, tulisan, symbol, gambar atau gerakan tubuh akan dilakukannya kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” menurut R. Soesilo adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak dan dikaitkan dengan barang bukti diketahui bahwa bermula pada hari Jum’at tanggal 9 Juli 2021 Anak Korban menelpon Anak untuk janji makan diluar, selanjutnya sekitar pukul 19.00 WITA Anak Korban menggunakan kendaraan scoopy milik Anak Korban menjemput anak di muka gang komplek rumah Anak. Kemudian Anak Korban setelah bertemu dengan Anak dan berboncengan. Kemudian Anak Korban dan Anak makan di warung makan ayam geprek di depan perumahan Batu Piring. Setelah selesai makan Anak korban dan Anak berputar-putar jalan-jalan di wilayah Paringin menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, kemudian ketika melewati depan Gedung Sanggam sekitar pukul 20.10 WITA, Anak dipanggil oleh 2 (dua) orang teman Anak, kemudian Anak menghampiri teman-temannya yang ada di taman tersebut, sedangkan Anak Korban menunggu disepeda motor. Kemudian Anak minum minuman Tuak yang dibawa oleh 2 (dua) orang teman Anak kemudian 10 (sepuluh) menit kemudian Anak menghampiri Kembali Anak Korban. Anak Korban curiga kepada Anak karena mencium aroma yang aneh, Anak Korban menawarkan untuk mengemudi

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kendaraan, akan tetapi Anak tidak mau, pada saat dijalan Anak Korban menanyakan kepada Anak "KAMU MINUM KAH" lalu Anak tidak mengaku dan menjawab "SAYA KADA MINUM". dan Anak tetap membawa sepeda motor malah di bawa menuju kearah lahan kosong muara pitap, setelah sampai di lahan kosong muara pitap sekitar pukul 20.30 WITA, Anak Korban menanyakan kepada Anak "KENAPA KESINI" kemudian dijawab oleh Anak " SUDAH DIAM AJA, TIDAK ADA ORANG DISINI" lalu Anak Korban berkata " KAMU INI PASTI MABOK", akan tetapi Anak diam saja, ketika sepeda motor tersebut berhenti dan Anak Korban turun dari sepeda motor mengatakan kepada Anak "JANGAN NANTI ADA ORANG YANG CURIGA DENGAN KITA". Anak menjawab "DIAM" kemudian Anak menoleh-noleh melihat situasi, setelah menoleh-noleh Anak mendatangi Anak Korban dan menciumi bibir Anak Korban, lalu dengan tangan kanan Anak Korban mendorong bahu Anak supaya berhenti mencium Anak Korban, sambil mau menciumi Anak Korban tersebut Anak menurunkan celana dan celana dalam yang Anak Korban pakai hingga sampai lutut, Anak Korban berusaha untuk memasang kembali celana yang Anak Korban pakai tersebut, dengan menarik keatas celana yang Anak Korban pakai tersebut, sambil berkata " BAHWA SAYA INGIN SEGERA PULANG KARENA TAKUT JIKA ADA ORANG YANG MENGETAHUI" namun Anak tidak menghiraukannya dan malah berusaha kembali menurunkan celana yang Anak Korban pakai dan celana dalam Anak Korban tersebut, yang mana posisi Anak sudah terlebih dahulu menurunkan celananya, selanjutnya Anak mengarahkan Anak Korban untuk rebahan di atas jok sepeda motor, dan posisi Anak berdiri, lalu Anak memasukkan Penis Anak ke lubang Vagina Anak Korban. pada saat itu Anak Korban sempat mendorong Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun tidak berhasil melepas Anak karena Anak lebih kuat dari Anak Korban. kemudian Anak menggoyangkan penisnya dalam gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit, kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mana Anak Korban maupun Anak tidak kenal, kemudian mendorong Anak, sehingga perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban berhenti. Kemudian salah satu dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut mencari anting- anting atau perhiasan namun karena Anak Korban tidak memakai anting-anting lalu mengambil handphone tetapi Anak memohon agar handphone tersebut dikembalikan, bahkan salah seorang laki-laki dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut ada yang memasukkkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan salah satu dari 3 (tiga) orang laki laki tersebut merekam kejadian yang Anak lakukan terhadap Anak

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



Korban, sambil mengancam dan mengatakan kepada Anak dan Anak Korban yang katanya “JIKA TIDAK INGIN VIRAL BAYAR UANG SEJUTA”;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan memasukkan Penis Anak ke dalam lubang vagina Anak Korban terjadi hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 20.30 WITA di lahan kosong di Muara Pitap Kelurahan Batupiring Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak saat itu tidak meremas-remas payudara terlebih dahulu, tetapi Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban, tetapi masuk separo dan Anak belum mengeluarkan sperma, tiba-tiba ada 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Anak Korban maupun Anak kenal datang menghampiri, yang mana Anak Korban maupun Anak tidak kenal, kemudian mendorong Anak, sehingga perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban berhenti. 3 (tiga) orang tersebut malah mencari anting- anting atau perhiasan namun karena Anak Korban tidak memakai anting- anting lalu mengambil handphone tetapi Anak memohon agar handphone tersebut dikembalikan, bahkan salah seorang laki-laki diantara mereka ada yang memasukkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan merekam kejadian yang Anak lakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas saat Anak Korban dibawa oleh Anak ke lahan Kosong yang pada saat itu waktu sudah menunjukkan malam pukul 20.30 WITA dan Anak korban bertanya “KENAPA KESINI” kemudian dijawab oleh Anak “SUDAH DIAM AJA, TIDAK ADA ORANG DISINI”. Sehingga dalam hal ini Anak memaksa Anak Korban untuk menuruti Anak. Saat anak menurunkan celana dalam dan celana Anak Korban dan saat Anak memasukkan kemaluan Anak ke lubang kemaluan Anak Korban, Anak korban melawan Anak agar menghentikan perbuatan Anak dengan mendorong Anak menggunakan kedua tangan Anak Korban namun tidak berhasil. Anak dalam hal ini melakukan tekanan kepada Anak Korban, sehingga memaksa Anak Korban menuruti apa yang diperbuat Anak yang mana Anak Korban tidak menghendaki perbuatan tersebut. Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Perbuatan Anak termasuk Anak melakukan kekerasan Terhadap Anak Korban, sehingga unsur Melakukan Kekekerasan telah terpenuhi;

Ad.3. Memaksa Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, Anak Korban saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, dan Hakim berpendapat bahwa Anak Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Anak Korban adalah Anak dan usur Anak terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat tidaklah perlu persetujuan itu harus terdapat keluarnya air mani, sebab keluarnya air mani merupakan akibat dari perbuatan pokoknya, yaitu masuknya anggota kemaluan laki-laki ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa Anak mencium bibir Anak Korban dan bersamaan dengan Anak menciumi bibir Anak Korban Anak menurunkan celana dalam Anak kemudian Anak menurunkan celana dalam dan celana Anak korban hingga sampai lutut, Anak Korban berusaha untuk memasang kembali celana yang Anak Korban pakai tersebut. dengan menarik keatas celana yang Anak Korban pakai tersebut, sambil berkata "BAHWA SAYA INGIN SEGERA PULANG KARENA TAKUT JIKA ADA ORANG YANG MENGETAHUI" namun Anak tidak menghiraukannya dan malah berusaha kembali menurunkan celana yang Anak Korban pakai dan celana dalam Anak Korban tersebut, yang mana posisi Anak sudah terlebih dahulu menurunkan celananya, selanjutnya Anak mengarahkan Anak Korban untuk rebahan di atas jok sepeda motor, dan posisi Anak berdiri, lalu Anak memasukkan Penis Anak ke lubang Vagina Anak Korban. pada saat itu Anak Korban sempat mendorong Anak dengan menggunakan kedua tangan Anak Korban untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Namun tidak berhasil melepas Anak karena Anak lebih kuat dari Anak Korban. kemudian Anak menggoyangkan penisnya dalam gerakan maju mundur selama kurang lebih 1 (satu) menit tanpa mengeluarkan sperma, kemudian tiba-tiba datang 3 (tiga) orang laki-laki yang mana Anak Korban maupun Anak tidak kenal, kemudian mendorong Anak, sehingga perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban berhenti. Kemudian salah satu dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut mencari anting-anting atau perhiasan namun karena Anak Korban tidak memakai anting-anting lalu mengambil handphone tetapi Anak memohon agar handphone tersebut dikembalikan, bahkan salah seorang laki-laki dari 3 (tiga) anak laki-laki tersebut ada yang memasukkkan jarinya ke alat kelamin Anak Korban dan salah satu dari 3 (tiga) orang laki laki tersebut merekam kejadian yang Anak lakukan terhadap Anak Korban;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas perbuatan Anak memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dimasukkan kurang lebih 1 (satu) menit tanpa mengeluarkan sperma termasuk perbuatan Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Perbuatan pokok anak yaitu memasukkan kemaluan Anak ke dalam lubang kemaluan Anak Korban dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa telah terjadi persetubuhan antara Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur melakukan kekerasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa juga terlihat adanya paksaan dari Anak kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;



- 2) Bahwa saran/rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Pratama dari Balai Pemasyarakatan Amuntai dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Nomor Register Litmas 26/Lit.A/VIII/2021 tertanggal 22 Juli 2021 atas nama Anak adalah Pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (1) huruf b angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 3) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat atau pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara
- 4) Bahwa tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi:
 - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. penyerahan kepada seseorang;
 - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. perawatan di LPKS;
 - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- 5) Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium (upaya yang terakhir).

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak, Hakim lebih lanjut juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



- a. Terjadinya tindak pidana ini antara lain dikarenakan kurangnya pemahaman agama, Anak tidak aktif menjalankan ibadah dan sangat jauh dari tuntunan agama, Anak biasa nonton video porno dan kurangnya *sex education* ditambah kurangnya pengawasan pergaulan Anak dari orang tua/wali Anak apalagi Anak sudah memasuki masa remaja;
- b. Orang tua/wali Anak masih mau menerima, mengasuh, membina, membimbing dan mengawasi Anak;
- c. Hakim menilai untuk Anak akan lebih bagus jika sementara waktu dijauhkan dari lingkungan tempat mereka selama ini tinggal karena terbukti lingkungan tersebut sedikit banyak memberikan pengaruh negatif kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya berbunyi sebelum menjatuhkan putusan, Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, orang tua Anak menyatakan sanggup mendidik, membina dan mengawasi Anak oleh karenanya akan menjadi bagian yang dipertimbangkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap laporan Penelitian Pembimbing Kemasyarakatan tersebut di atas, Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu Pidana dengan syarat Pengawasan karena perbuatan yang telah dilakukan Anak merupakan perbuatan Asusila dan melanggar norma agama serta membuat Anak korban trauma atas perbuatan yang dilakukan Anak. Akibat perbuatan Anak selain membuat Anak Korban trauma dan membuat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal oleh Anak maupun Anak Korban melakukan perbuatan yang tidak senonoh yaitu salah satu dari 3 (tiga) orang laki-laki tersebut memasukkan jari tangan ke dalam lubang vagina Anak Korban dan salah satu diantara 3 (tiga) orang laki-laki tersebut juga membuat video rekaman perbuatan Anak dan Anak korban kemudian 3 (tiga) orang laki-laki tersebut mengancam untuk memviralkan video tersebut apabila Anak tidak memberikan sejumlah uang, sehingga atas perbuatan Anak dan akibat dari perbuatan Anak tersebut menurut Hakim terhadap Anak lebih tepat dikenakan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm



Anak menyatakan bahwa LPKA adalah tempat anak menjalani masa pidana. Oleh karenanya Hakim menentukan tempat Anak menjalani pidananya di LPKA Martapura, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa rumusan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menganut sistem pidana yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda yang bersifat minimal khusus maksimal khusus. Namun dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak Pasal 71 ayat (3) menyatakan Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Oleh karenanya untuk mengganti pidana denda yang akan dijatuhkan, Hakim akan menjatuhkan pidana pelatihan kerja yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah ditahan dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Anak telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar bra warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana kain motif;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi warna merah, kuning dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua scooter merk Honda warna merah hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang telah disita dari Anak korban maka dikembalikan kepada Anak korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Anak telah merusak masa depan dan membuat malu kepada diri Anak korban;
- Perbuatan Anak menyebabkan Anak menjadi trauma;
- Bahwa perbuatan Anak bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang tumbuh dan hidup di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;
- Anak masih sekolah;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura;**

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar bra warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana kain motif;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi warna merah, kuning dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua scooter merk Honda warna merah hitamDikembalikan kepada Anak korban;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Oktober 2021, oleh Khilda Nihayatil Inayah, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Paringin, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hasma Ridha, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum, orang tua, serta Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasma Ridha, S.H., M.M.

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.